



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KHAILANI, Lahir di Sarang Burung, pada tanggal 16 Mei 1968, bertempat tinggal di Dusun Jambu, RT. 003, RW. 001, Desa Sarang Burung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dian Burlian, S.H., M.A Advokat pada Kantor Hukum DIAN BURLIAN, S.H., M.A & Partners yang beralamat di Jalan Boulevard Perumahan Geriya Halim Panoma I Blok B No. 33 Rt. 13, Kelurahan Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 20 Desember 2023 dengan Nomor Register 299/SK/Pdt/2023/PN Snt, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ZAMAN, Lahir di Sarang Burung, pada tanggal 29 Maret 1965, yang bertempat tinggal di RT. 07 RW. 02 Desa Simpang Limo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

ASMA. AD, Lahir di Sarang Burung, pada tanggal 18 Desember 1962, bertempat tinggal di RT. 07 RW. 02 Desa Simpang Limo, Kecamatan Jambi Luarkota, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

MARZUKI, Lahir di Sarang Burung, pada tanggal 07 Maret 1964, bertempat tinggal di RT. 02 Desa Sarang Burung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

SYAIPUDIN, Lahir di Sarang Burung, pada tanggal 10 Februari 1969, bertempat tinggal di RT. 07 RW. 02. Desa Simpang Limo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

MUHAMMAD IQBAL, Lahir di Jambi, pada tanggal 01 Maret 1984, bertempat tinggal di RT. 07 RW. 02, Desa Simpang Limo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

BAHARI, bertempat tinggal di RT. 05, Dusun I Desa Simpang Limo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

M. AMIR, bertempat tinggal di RT. 05, Dusun I Desa Simpang Limo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

JAMEL, bertempat tinggal di RT. 05, Dusun I Desa Simpang Limo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 September 2023 yang diterima melalui Sistem Informasi Pengadilan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 08 November 2023 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. **DUDUK PERKARA :**

Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas **15, 292,5** meter persegi dengan ukuran Panjang = **190 M + 186 M, = 376 : 2 = 143 M.** dan

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebar = $75 + 96 = 171 \text{ M} : 2 = 85,5 \text{ M}$. $143 \times 85,5 = 15.980 \text{ M}^2$.

Yang terletak di jalan H.A. Gaffar Desa Sarang Burung RT. 018, RW,003, Desa Sarang Burung, Kec, Jambi luar Kota Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas :

- UTARA : 186 M. berbatasan dengan tanah AJIS. /SAMSURI.
- SELATAN : 190 M. berbatasan dengan tanah SERUDIN.
- BARAT : 75 M. berbatasan dengan tanah SUNGAI
- TIMUR : 95 M. berbatasan dengan tanah ZAINAL./SOPIAN.
- LUAS : **15,292,5 M.**

Tanah Seluas **15,292,5 meter** Persegi tersebut yang di dapat dari Warisan Kakek penggugat secara turun temurun kakek penggugat H. YUSUH mendapatkan tanah tersebut dari membuka hutan sendiri yang tidak diketahui tahun berapa, dan tanah tersebut dikuasai sampai pada tanggal 11 Desember tahun 2007, di buat SPORADIK atas nama **SUHAIMI** Dan dari saat itu di kuasai oleh penggugat sampai pada tanggal 7 November 2019 datangnya kepala desa Simpang Limo, desa baru mekar dari desa Induk Sarang Burung meminta Untuk di hibahkan tanah Penggugat untuk Jalan J.U.T. secara resmi sudah di berikan tanah untuk jalan Desa, simpang limo dan surat hibah jalan Tersebut di lampirkan surat SPORADIK atas Nama **SUHAIMI BIN SULAIMAN**. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2021 di buatlah surat kesepakatan batasan para penggugat dan AJIS, Pada tanggal 10 Februari 2021, di saksikan oleh **RIDWAN, ANDRI SAPUTRA, ANDI SAPUTRA**, dan di bubuhkan **Tanda Tangan kedua belah pihak di atas materai 6000 (enam Ribu)**.

Tanah tersebut pada tahun 2021 diserobot dengan mengklaim, menduduki, menguasai dengan bercocok tanam di atas tanah milik **KAILANI BIN SULAIMAN**, *in casu* penggugat Mewakili ahli waris **SULAIMAN BIN. H. YUSUH**. tanpa seizin pemiliknya, oleh **ZAMAN. ASMA. AD. MARZUKI**.

SYAIPUDIN. Dan MUHAMMAD IQBAL. *In casu* sebagai para tergugat. Atas dasar Surat Jual Beli antara **RAHMA BIN AHMAD** Sebagai penjual Dan **SARUDIN BIN BONTET** sebagai pembeli, yang membuat perbatasan sebelah utara adalah **REPA BINTI HASAN**. Yang merupakan Orang tua dari TERGUGAT 1. Pada hal di ketahui **REPA BINTI HASAN**. Pada Waktu itu adalah menumpang berkebun. Di atas

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Snt



Tanah tersebut sesuai dengan keterangan saksi **TAKSIYAH**. Dan **NILAM/SYAMSIA**.

Dan tanah tersebut saat ini di kuasai oleh Para tergugat dengan cara melawan hukum dengan alasan itu Adalah tanah warisan dari orang tuanya berdasarkan surat jual beli antara **RAHMA BIN AHMAD** dan **SARUDIN BIN BONTET**. mencantumkan batas Sebelah Utaranya Berbatasan Dengan **REPA BINTI HASAN**.

II. DASAR HUKUM :

1. Pasal 17 undang – undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi “ setiap orang tanpa, diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur adil untuk memperoleh putusan yang adil benar “.
2. Bahwa setiap hak warga negara di lindungi undang – undang pasal 28 H. ke 4 berbunyi “ setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil alih secara sewenang – wenang oleh siapapun “
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Muara Bulian terhadap TERGUGAT melalui pertanggung jawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).
4. Bahwa Perbuatan-Perbuatan TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1372 jo. KUHPerduta. Pasal 1365 KUHPerduta: "**Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugianbagiorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut**" Pasal 1366 KUHPerduta: "**Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya**"

III. OBJEK SENGKETA.

Objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas **15, 292,5** meter persegi dengan ukuran Panjang = **190 M + 186 M, = 376 : 2 =143 M.** dan **Lebar = 75 + 96 = 171 M : 2 = 85, 5 M.** 143 X 85,5 = **15. 980 M2.**

Yang terletak di jalan H.A. Gaffar Desa Sarang Burung RT. 018, RW,003, Desa Sarang Burung, Kec, Jambi luar Kota Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas :

- UTARA : 186 M. berbatasan dengan tanah AJIS. /SAMSURI.
- SELATAN: 190 M. berbatasan dengan tanah SERUDIN.
- BARAT : 75 M.berbatasan dengan tanah SUNGAI.
- TIMUR : 95 M.berbatasan dengan tanah ZAINAL./SOPIAN.

IV. KRONOLOGI SINGKAT.

Pada hari,tanggal, bulan dan tahun yang penggugat tidak ingat lagi kakek penggugat (H.YUSUH) ada membuka hutan sendiri namun seingat penggugat tanah tersebut dari tahun 1983 (waktu itu penggugat berumur 15 Tahun) orang tua penggugat sudah menguasai lahan ojek sengketa untuk bertanam padi dan sayurmayur,sampai Pada hari Jum'atanggal 24 Mei 2002, orang tua kami yang bernama **SULAIMAN BIN H. YUSUH**, Meninggal Dunia, Lalu di tahun 2007 di buat SOPRADIK oleh adik saya **SUHAIMI**, Karena adik saya sibuk bekerja maka pada tahun 2008 tanah tersebut di kuasakan kepada penggugat untuk di kerjakan atau di buat kebun.

Pada tahun 2019 pemerintahan desa simpang Lima berencana membangun jalan desa dan melintasi tanah milik penggugat dan pemerintah desa simpang limo meminta hibah jalan kepada penggugat dan telah penggugat berikan sesuai surat hibah tertanggal 7 November 2019. Yang di tandatangani oleh kepala Desa **JAMEL** dan di setempel selaku kepala Desa simpang limo.

Namun Pada tahun 2021 lalu tanah tersebut di kuasai oleh tergugat Satu (1) dan tergugat dua (2), di bantu tergugat tiga (3)tergugat empat (4) dan Tergugat lima (5)

V. URAIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT.

V.1. Bahwa tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) telah menguasai tanah milik penggugat tanpa dasar yang kuat dan hanya berdasarkan Surat Jual Beli antara **RAHMA BIN AHMAD** Sebagai penjual Dan **SARUDIN BIN BONTET** sebagai pembeli, yang membuat perbatasan sebelah utara adalah **REPA BINTI HASAN.**

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut tergugat 1 (satu) adalah orang tuanya dengan demikian tanah tersebut adalah hak waris dari **REPA BINTI HASAN**.

Di ketahui REPA BINTI HASAN. Pada tahun 1970 sampai 1978 adalah menumpang bercocok tanam kepada Alm. H. Yusuh. Untuk bercocok tanam atau berkebun. Menurut keterangan dari saksi **Saksi Taksiyah. Dan Syamsiyah/Nilam**.

V.2. Bahwa mengambil menduduki dan menguasai tanah hak milik orang lain tanpa dasar yang sah adalah suatu tindak pidana penyerobotan sebagai mana di atur dalam pasal 385 Ayat 1 KUHP. (norma yang mengatur mengenai perbuatan mengambil/merampas hak orang Lain dalam hal ini adalah tanah secara melawan hukum.

V.3. **Yurisprudensi:**

- Putusan MK. Nomor : 72/PPU-XIV/16. Tentang Uji materi Pasal 385 KUHP.
- PERPU. NO.51. Tahun 1960. Tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak dan/atau Kuasanya terutama pasal 2 dan pasal 6.

V.4. Bahwa perbuatan mengklaim menduduki, menguasai dengan bercocok tanam di atas tanah milik **KAILANI BIN SULAIMAN, in casou** penggugat Mewakili ahli waris **SULAIMAN BIN. H. YUSUH**. tanpa seizin pemilik tanah atau kuasanya adalah tindakan melanggar hak orang lain dan/atau undang – undang Terutama pasal 385 Ayat 1 KUHP. Sudah jelas perbuatan melawan hukum.

V.5. Bahwa walaupun para Tergugat berdalil bahwa tanah Tersebut Adalah milik tergugat Satu (1) Berdasarkan Surat Jual beli antara Surat Jual Beli antara **RAHMA BIN AHMAD** Sebagai penjual Dan **SARUDIN BIN BONTET** sebagai pembeli, yang membuat perbatasan sebelah utara adalah **REPA BINTI HASAN**. adalah orang tuanya dengan demikian tanah tersebut adalah hak waris dari **REPA BINTI HASAN**.

V.6. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHP Perdata, perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut :

(1) unsur perbuatan melanggar hukum :

- Bahwa perbuatan mengklaim, menduduki, menguasai dengan bercocok tanam di atas tanah milik **KAILANI BIN SULAIMAN, in casou** penggugat Mewakili ahli waris **SULAIMAN BIN. H.**

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Snt



YUSUH. tanpa seizin pemilik tanah atau kuasanya adalah tindakan melanggar hak orang lain dan/atau undang – undang Terutama pasal 385 Ayat 1 KUHP. Sudah jelas perbuatan melawan hukum para tergugat dapat terpenuhi.

- Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Tergugat Telah Melanggar **Pasal 28 H, Angka ke - 4,UUD 1945. Setiap Orang Berhak Mempunyai Hak Milik Pribadi Dan HakMilik Tersebut Tidak Boleh Diambil Alih Secara Sewenang-Wenang Oleh Siapapun.**
- **Melanggar pasal 385 Ayat 1 KUHP.** Adalah norma yang mengatur mengenai perbuatan mambil/merampas hak orang lain, dalam hal ini hak atas tanah secara melawan hukum.
- Bahwa perbuatan yang di lakukan oleh tergugat tiga (3) dan tergugat empat (4) menerbitkan SEPORADIK baru di atas tanah milik Penggugat pada hal tergugat 3 dan 4 mengetahui di atas tanah yang di terbitkan Seporadik itu adalah hak milik penggugat yang telah di terbitkan seporadik pada tanggal 11 Desember tahun 2007. Yang di tandatangani oleh **Abdullah. S.a.g.** selaku kepala Desa Sarang Burung.
- Bahwa tergugat 3 dan 4 mengetahui dan sudah diberitahukan ada perbuatan mengklaim, menduduki, menguasai dengan bercocok tanam di atas tanah milik **KAILANI BIN SULAIMAN, BIN H. YUSUH. in casou penggugat** Mewakili ahli waris **SULAIMAN BIN. H. YUSUH.** tanpa seizin pemilikan tanah Namun tergugat tiga (3) selaku Ketua RT. 5 Tergugat empat (4) selaku KADUS dan tergugat Lima (5) selaku kepala desa Simpang Limo, tidak melakukan penyelesaian melainkan malah menerbitkan SPORADIK baru tanpa ada penyelesain terlebih dahulu. Tindakan tersebut jelas melanggar asas umum pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai mana di atur dalam pasal 10 ayat 1 dan pasal 17 UU. Nomor. 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintah.

Berdasarkan Yurisprudensi tanggal 31 Januari 1919 dengan putusan **Hoge Raad** yang terkenal sebagai **Standard Arrest** dalam kasus antara Samuel Cohen Lawan Max Lindenbaum masing-masing pengusaha percetakan, pengertian tentang perbuatan melawan hukum (**Onrecht matigedaad**), itu bukan

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Snt



hanya melanggar pasal – pasal serta bertentangan dengan Kewajiban hukum yang melanggar hak subyektif orang lain tetapi lebih dalam lagi yang bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian (pa-ti-ha).

Dengan demikian perbuatan para tergugat sudah melanggar hukum dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum (***Onrecht matigedaad***),

(2) unsur kesalahan :

- Bahwa Tergugat dengan sengaja dan sadar bahwa perbuatannya tersebut melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar standar operasional prosedur (SOP) KADES, serta melanggar hak subjektif Penggugat selaku warga negara yang dilindungi oleh hukum.
- Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang berlawanan dengan kewajiban hukum Tergugat Lima (5) sebagai kepala Desa yang seharusnya memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat namun justru sebaliknya mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan atau tidak berhati-hati atau teliti dalam bertindak sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
- Bahwa Penggugat telah menjelaskan bahwa perbuatan mengklaim, menduduki, menguasai dengan bercocok tanam di atas tanah milik **KAILANI BIN SULAIMAN, BIN H. YUSUH. in casou penggugat** Mewakili ahli waris **SULAIMAN BIN. H. YUSUH.** tanpa seizin pemilik tanah, Tanpadasar (Alas hak) adalah suatu kesalahan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan undang – undang.

Hal semacam ini jelas sekali perbuatan melawan hukum.

(3) unsur adanya kerugian :

- Akibat perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian bagi penggugat baik kerugian materil maupun immateril.
- Kerugian materil yang Penggugat derita akibat dari perbuatan para Tergugat berupa hilangnya lahan pertanian atau sawah dan tidak bisa menanam padi dan menanam sayur-mayur hal

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Snt



ini jelas membuat penggugat mengalami kerugian materil yang Sangat nyata.

- Kerugian immaterial yang Penggugat derita akibat dari perbuatan para Tergugat berupa terserangnya kehormatan, tercemarnya nama baik Penggugat dan keluarga Penggugat, kehilangan pekerjaan sebagai petani, hilangnya lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat dan keluarganya, perasaan malu, ketakutan, rasa tidak aman dan nyaman, perasaan kecewa, kehilangan semangat hidup, hilangnya kepercayaan diri karena penggugat merasa masyarakat yang tidak berarti dan sampah yang tidak di akui pemerintah desa.

(4) Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian :

- ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat dengan akibat yang Penggugat derita.
- Jika para tergugat tidak melakukan perbuatan tersebut maka penggugat bisa menanam padi dan sayur – mayur seperti biasa dan memperoleh hasil dan tidak merasakan kerugian yang nyata setiap tahun bisa tanam padi dan sayur- mayur yang bisa di jual setiap hari.
- Jika para tergugat tidak melakukan perbuatan tersebut maka penggugat tentunya tidak merasa terserangnya kehormatan, tercemarnya nama baik Penggugat dan keluarga Penggugat, kesusahan, kecemasan kehilangan kesenangan hidup, perasaan malu, ketakutan, rasa tidak aman dan nyaman, perasaan kecewa, kehilangan semangat hidup, hilangnya kepercayaan diri.
- Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut **M.A.Moegni Djodjodirdjo** di dalam bukunya yang berjudul "**Perbuatan Melawan Hukum**" adalah "Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang.

V.7. Bahwa dalam Yurisprudensi tanggal 31 Januari 1919 dengan putusan HogeRaad yang terkenal sebagai Standard Arrest dalam

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Snt



kasus antara Samuel Cohen Lawan Max Lindenbaum masing-masing pengusaha percetakan, pengertian tentang perbuatan melawan hukum (***Onrecht matigedaad***), maka terdapat 4 (empat), Kriteria dari perbuatan melawan hukum, yakni :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- b. Melanggar hak Subyektif orang lain.
- c. Melanggar kaidah kesusilaan.
- d. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian (pa-ti-ha).

Berdasarkan putusan **HogeRaad** dalam kasus **Lindenbaum V. Cohen** tersebut, maka perbuatan melanggar hukum tidak hanya dimaksudkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga termasuk perbuatan yang melanggar kepatutan dalam masyarakat.

- V.8. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Para tergugat yang melakukan perbuatan mengklaim, menduduki, menguasai dengan bercocok tanam di atas tanah milik **KAILANI BIN SULAIMAN, in casou** penggugat Mewakili ahli waris **SULAIMAN BIN. H. YUSUH** tanpa seizin pemilik tanah atau kuasanya dan sepatutnya Penggugat menuntut ganti rugi kepada para tergugat baik secara materiil maupun immateriil, Ganti rugi materiil dimaksudkan untuk mengganti hasil kebun karet dan kayu alam yang merupakan sumber pendapatan Penggugat yang hilang untuk selamanya Ganti rugi immaterial dimaksudkan untuk memulihkan pendapatan dan keadaan ekonomi Penggugat agar kembali pada keadaan semula seperti seandainya tidak ada Penggusuran kebunkaret dan pengambilan kayu alam oleh para tergugat dengan kata lain untuk menggantikan yang hilang atau berkurangnya penderitaan Penggugat sebagaimana sebelum timbulnya kerugian yang di sebabkan oleh Tergugat.
- V.9. Adapun kerugian **materiil** yang Penggugat derita berupa hilangnya pekerjaan sebagai sumber pendapatan Selama kabun karet menghasilkan dan hasil penjualan kayu alam Penggugat sejumlah Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dan kerugian **Immateriil** yang sebenarnya tidaklah dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu karena bersifat immaterial, akan



tetapi jika pun harus dinilai dengan sejumlah uang pastilah tidak kurang dari nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Akan tetapi, mengingat keuangan dari para Tergugat, khususnya tergugat3 (tiga) dan 4(empat) dan 5 (lima) yang hanya sebagai kepala desa yang bertugas sebagai pembina kehidupan masyarakat desa yang digaji dengan keuangan negara, maka Penggugat hanya akan menuntut kerugian immaterial kepada tergugat 3 (tiga) dan 4 (empat) dan lima (5) sebagai ketua RT. kepala dusun dan kepala desa atas penyalahgunaan wewenang dan perbuatan yang sewenang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah), atau jumlah yang layak menurut hukum sebagai uang pembasuh batin.

V.10. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran apabila putusan ini dikabulkan namun diabaikan oleh Tergugat serta untuk menjamin Tergugat segera melaksanakan isi putusan ini, Maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** untuk menghukum Paratergugat membayar uang paksa atau *Dwangsoom* kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiaphari terhitung sejak Putusan diucapkan apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini.

V.11. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (***uitvoerbaarbijvoorraad***) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo**, memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut :

VI. **PETITUM.**

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ParaTergugat 1,2,3,4,5 telah melakukan perbuatan melawan hukum (***Onrecht Matigedaad***).
3. Menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Penggugat.
4. Menyatakan Surat-menyurat yang menjadi bukti dalam perkara ini adalah sah secara hukum.



5. Menyatakan Bahwa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat semua bukti yang di ajukan oleh para tergugat.
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa, kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga.
7. Menghukum tergugat 1,2,3,4,dan 5 Untuk membayar ganti Rugi **materiil** sebesarRp 200.000.000,00,- (dua Ratus juta Rupiah).
8. Meng hukum tergugat 6, 7 dan 8. Untuk membayar ganti rugi *imateriil* Rp. sebesarRp 100. 000.000,00,- (Seratus juta Rupiah).
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbulakibatperkaraini.

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*Exaequoetbono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah hadir pada persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syara Fitriani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan tuduhan Penggugat karena tuntutananya tidak ada dasarnya dan ngawur;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan gugatan Penggugat karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak tau asal cerita tanah tersebut karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hanya ipar dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak mengajukan jawaban, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 03 Januari 2024, yang disampaikan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I menanggapi dalam Duplik pada tanggal 10 Januari 2024, yang disampaikan secara elektronik, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik), yang telah diberi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Hibah atas nama Kailani kepada Jamel, yang telah diberi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Kuasa Penuh Suhaimi dan Penggugat (Khailani), yang telah diberi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Saksi Batas atas nama Samsuri dan Sopian, yang telah diberi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama Syamsiyah / Nilam, yang telah diberi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama Taksyah, yang telah diberi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama Taksyah, yang telah diberi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Kesepakatan atas nama Khailani dan Ajis, yang telah diberi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sulaiman, yang telah diberi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi Surat Pemberian / Hibah atas nama Suhaimi kepada Khailani, yang telah diberi Meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan dan Pembatalan Tanda Tangan, yang telah diberi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-XI**;
12. Fotokopi Surat batasan kavlingan objek lahan, yang telah diberi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **P-XII**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) Saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **Taksyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi, lokasi objek sengketa tersebut terletak di Desa Simpang Limo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Orangtua Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa objek lahan tersebut awalnya dikuasai oleh Kakeknya Penggugat Sdr. Khailani yaitu bernama Datuk H. Yusuf;
 - Bahwa Datuk H. Yusuf memiliki anak bernama H. Sulaiman, dimana Sdr. Sulaiman ini merupakan bapak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa yang menguasai objek lahan tersebut adalah Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi hanya Penggugat saja yang menguasai objek lahan tersebut dan tidak ada lagi pihak lain terhadap penguasaan objek lahan tersebut;



- Bahwa jarak antara tempat tinggal Saksi dengan lokasi objek sengketa lahan tersebut lumayan cukup jauh sekitar lebih dari satu kilometer;
- Bahwa lokasi objek lahan tersebut termasuk dalam wilayah Desa Simpang Limo;
- Bahwa tempat tinggal Saksi berada di wilayah Desa Sarang Burung;
- Bahwa seingat Saksi terakhir Saksi ke lokasi melihat objek lahan sengketa tersebut sekitar tahun 2004 untuk berkebun di lokasi objek lahan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2004 tersebut Saksi diajak oleh. H. Sulaiman selaku Bapak Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas objek lahan tersebut;
- Bahwa Saksi memang pernah melihat langsung dokumen surat-surat perihal penguasaan objek lahan tersebut, namun Saksi lupa jenis dari surat tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Orangtua Saksi bahwa Datuk H. Yusuf memperoleh penguasaan atas objek lahan tersebut awalnya dengan membuka lahan dengan menebang pohon-pohon di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah objek lahan tersebut dibersihkan kemudian Datuk H. Yusuf memberdayakan dengan menanam pohon-pohon durian;
- Bahwa Datuk H. Yusuf sudah meninggal dunia dan Saksi sudah lupa waktu meninggalnya;
- Bahwa setelah Datuk H. Yusuf meninggal dunia itu, dan yang menguasai berikutnya objek lahan tersebut dialihkan kepada H. Sulaiman selaku Bapak Kandung dari Penggugat;
- Bahwa sampai dengan saat ini H. Sulaiman memang pernah memberdayakan tanaman yang berada di lokasi objek lahan tersebut seperti pohon durian;
- Bahwa H. Sulaiman sudah meninggal dunia sejak tahun 2002;
- Bahwa setelah H. Sulaiman meninggal dunia yang menguasai objek lahan tersebut adalah Penggugat dan Sdr. Suhaimi yang merupakan adik kandung dari Penggugat juga merupakan anak kandung dari H. Sulaiman;
- Bahwa ada pada sekitar objek lahan tersebut dihibahkan untuk akses jalan umum Penggugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jalan umum tersebut dibangun sejak tahun 2020 di sebagian titik pada objek lahan tersebut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi memang pernah melihat surat atau dokumen dari Penggugat ataupun Sdr. Suhaimi perihal penguasaan atas objek lahan tersebut namun Saksi lupa kapan melihat surat tersebut;
 - Bahwa sejak dari tahun 2020 Penggugat sudah tidak menguasai objek lahan tersebut.;
 - Bahwa saat ini objek lahan tersebut dikuasai oleh Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menguasai objek lahan tersebut;
 - Bahwa H. Sulaiman itu memiliki empat orang anak yaitu Sdr. Jamaludin, Sdr. Khailani, Sdr. Suhaimi dan satu orang perempuan Saksi lupa namanya;
2. Saksi **Azwardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa lokasi objek sengketa tersebut berlokasi di Desa Simpang Limo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas objek sengketa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi dari keluarga Saksi dan lingkungan masyarakat sekitar, awal mula penguasaan tersebut yaitu Bapak H. Sulaiman selaku Bapak Kandung Penggugat namun Saksi tidak tahu bagaimana cara perolehan tanah tersebut;
 - Bahwa anak dari H. Sulaiman itu ada empat yaitu terdiri dari Sdr. Jamal, Penggugat, Sdr. Suhaimi dan Sdri. Masiah;
 - Bahwa sampai dengan saat ini objek lahan tersebut memang belum terdapat adanya kavling-kavling dan terdapat jalan sebagai pemisah dari objek tersebut;
 - Bahwa fungsi jalan tersebut digunakan untuk jalan pertanian;
 - Bahwa sekitar 500 (lima ratus) meter panjang dari jalan pertanian yang membelah objek lahan tersebut;
 - Bahwa saat ini tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan saudaranya yang terdiri atas Suami dari Tergugat II merupakan saudara kandung dari Tergugat I, kemudian Isteri dari Tergugat III yang merupakan adik kandung dari Tergugat I;
 - Bahwa Saksi memiliki lahan di sekitar objek sengketa lahan tersebut yang jaraknya sekitar lima ratus meter dari objek sengketa tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa sejak dari tahun 2023 objek lahan tersebut yang terletak

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Snt



di lokasi Desa Simpang Limo tersebut sudah dikuasai oleh pihak Tergugat I bersaudara;

- Bahwa Saksi benar-benar tidak mengetahui selain Sdr. Zaman yang menguasai objek lahan tersebut dan Saksi hanya melihat langsung Sdr. Zaman saja yang menggarap objek lahan tersebut;
- Bahwa selain Tergugat I yang menguasai objek lahan tersebut dan Saksi hanya melihat langsung Tergugat I saja yang menggarap objek lahan tersebut;
- Bahwa sebelum objek lahan tersebut dikuasai oleh Tergugat I, sempat juga dikuasai oleh Wak Leman alias H. Sulaiman selaku Bapak Kandung dari Penggugat;

3. Saksi **Sopian**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa lokasi objek sengketa terletak di Desa Simpang Limo yang berbatasan dengan Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, yang mana objek tersebut bersebelahan dengan lahan Saksi;
- Bahwa objek lahan tersebut pada arah sebelah Timur berbatasan dengan lahan Saksi, arah sebelah Barat berbatasan dengan lahan Samsuri, arah sebelah Utara berbatasan dengan lahan Dudul, arah sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
- Bahwa pengetahuan Saksi objek sengketa lahan tersebut hanya satu hamparan saja dan belum berkavling. Kemudian ditengah objek tersebut terdapat jalan pertanian;
- Bahwa objek lahan tersebut sepengetahuan Saksi memang dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa saat Saksi sedang menanam Sawit di lahan Saksi pada tahun 2012, Saksi bertemu dengan adik kandung Penggugat dan memberitahukan bahwa sebelah lahan Saksi merupakan lahan milik Penggugat Dan juga Saksi mendapat informasi dari Orangtua Saksi bahwa memang objek lahan tersebut awalnya merupakan milik dari Orangtua Penggugat;
- Bahwa sebagian besar dari Para Tergugat dalam perkara ini merupakan tetangga rumah Saksi;
- Bahwa pada tahun 2012 itu Saksi belum pernah melihat Tergugat I dkk di lokasi objek sengketa tersebut;



- Bahwa seingat Saksi bahwa pada tahun 2012 memang sudah ada akses di tengah objek lahan tersebut tapi masih kondisi jalan setapak belum menjadi jalan pertanian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membangun jalan pertanian tersebut adalah pihak Perangkat Desa Simpang Limo;
- Bahwa yang membangun rumah gubuk kayu di dalam objek lahan tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi memang pernah menandatangani dokumen surat-surat perihal objek lahan penguasaan Penggugat tersebut;
- Bahwa yang dokumen yang Saksi tandatangani adalah semacam surat pernyataan batas-batas pada objek lahan tersebut;
- Bahwa lahan Saksi yang bersebelahan dengan objek sengketa lahan tersebut adalah atas nama Orangtua Saksi yaitu Bapak Zainal;
- Bahwa pada tahun 2012 itu Saksi sedang menggarap Sawit yang dimana adik kandungnya Penggugat datang kepada Saksi dan menerangkan posisi batasnya objek lahan tersebut bersebelahan dengan lahan Saksi, jadi setelah dijelaskan tersebut Saksi juga langsung menandatangani surat pernyataan batas-batas objek tersebut;
- Bahwa pihak Penggugat memaksa Saksi untuk menandatangani surat tersebut, karena di dalam surat pernyataan tersebut sudah ada tanda tangan Kepala Desa yang sudah ada payung hukumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya Tergugat I saja selaku salah satu pihak Para Tergugat yang mengerjakan atau menggarap lahan tersebut dan Saksi tidak melihat pihak Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalan dalam jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Nomor 02 Tahun 2022 yang telah diberi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T.1-1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Nomor 01 Tahun 2022 yang telah diberi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T.1-2**;
3. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Saima dengan Nomor Surat 2009/SB-JLK/132/IV/2007, yang telah diberi Meterai, selanjutnya diberi tanda **T.1-3**;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat I juga menghadirkan 3 (tiga) Saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **Rusman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang objek perkara berada di Desa Sarang Burung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi;
 - Bahwa objek lahan sengketa tersebut bersebelahan dengan Lahan milik Saksi;
 - Bahwa sebelah Utara berbatasan dengan lahan milik Sdr. Samsuri, sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Saksi, sebelah Barat berbatasan dengan Lahan milik Sdr. Abdullah dan sebelah Timur Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa kondisi objek lahan tersebut di tengah lahannya ada pembelah yaitu Jalan Pertanian, serta di atas objek lahan tersebut ada dua buah gubuk rumah dan di belakangnya ada sungai;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi objek lahan tersebut awalnya penguasaan dari Orangtua Sdr. Zaman selaku Tergugat I yang bernama Sdri. Kepah;
 - Bahwa yang Saksi ketahui objek lahan tersebut sekarang ini digarap oleh Sdr. Zaman bersaudara kandung dengan menanam sayur-sayuran, ubi dan macam-macam lainnya;
 - Bahwa Tergugat I dan saudaranya sudah lama menguasai objek sengketa tersebut namun Saksi lupa sejak kapan;
 - Bahwa di dalam lahan objek sengketa terdapat jalan pertanian yang dibangun oleh Pihak Desa sejak dua atau tiga tahun yang lalu;
 - Bahwa phak Kepala Desa meminta izin kepada Sdr. Zaman, Dkk;
 - Bahwa nama ayah kandung Tergugat I adalah Sdr. Ma'nan;
2. Saksi **Marzuk**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa lokasi objek sengketa di Desa Sarang Burung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luas objek perkara sedangkan untuk batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan lahan milik Sdr. Mail, sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Saksi, sebelah Barat berbatasan dengan Lahan milik Sdr. Saharudin dan sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa kondisi objek lahan tersebut di tengah lahannya ada pembelah yaitu Jalan Pertanian yang dibangun beberapa tahun yang lalu oleh Kepala Desa;
 - Bahwa Kepala Desa tersebut sudah meminta izin kepada pihak Tergugat I bersaudara;
 - Bahwa akses menuju objek sengketa lahan tersebut harus melewati lahan milik Sdr. Mael;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi awal mulanya objek sengketa lahan tersebut dikuasai oleh seseorang yang bernama Hasan Toke yang merupakan bapak kandung Tergugat I;
 - Bahwa Sdri. Kepah merupakan ibu kandung Tergugat I yang saat ini sudah meninggal dunia;
 - Bahwa ahli waris Sdri. Kepah ada 5 (lima) orang diantaranya adalah Tergugat I;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi hanya Tergugat I saja yang menguasai objek lahan tersebut;
 - Bahwa Tergugat I menguasai objek lahan tersebut sekitar empat atau lima tahunan yang lalu;
 - Bahwa ada rumah gubuk milik Tergugat I dan Tergugat III ditepi perbatasan lahan tersebut;
3. Saksi **Muhammad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa lokasi objek sengketa di Desa Sarang Burung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi;
 - Bahwa Saksi memang melihat sendiri di dalam objek sengketa tersebut memang pernah ada pohon Durian dan Saksi melihatnya sendiri yang menanam pohon Durian adalah Tergugat I;
 - Bahwa Saksi melihat Tergugat I berada di objek lahan tersebut sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa selain pohon durian, tidak ada pohon atau tanaman lain yang dikelola oleh Tergugat I;
 - Bahwa sebelum adanya pohon Durian tersebut kondisi objek lahan itu masih semak belukar;
 - Bahwa ada jalan pembelah pada objek lahan tersebut yaitu jalan setapak saja;
 - Bahwa Jalan setapak tersebut sampai ke ujung jalan besar yang berada di wilayah Desa Simpang Limo;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat proses saat dibangunnya jalan setapak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat ataupun keluarga dari Penggugat masuk dan melakukan aktivitas di dalam objek lahan tersebut;
- Bahwa ama ibu kandung Tergugat I adalah bernama Mak Kepah dan bapak kandungnya bernama Pak Manan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi yang menjadi obyek sengketa, pada persidangan tanggal 23 Februari 2024, yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari gambar dan batas-batas objek perkara sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat tersebut, telah didapat hasil dari pemeriksaan setempat yang dapat menjadi pedoman bagi Majelis Hakim dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 25 April 2024, sedangkan Tergugat VIII tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, karena telah menduduki dan menguasai tanah milik Penggugat tanpa seijin dari Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak dapat menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terkait pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Snt



formalitas gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat, yang selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang harus dirumuskan dalam surat gugatan yaitu:

1. Ditujukan (dialamatkan) kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan Kompetensi Relatif;

Surat gugatan secara formil harus ditujukan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif. Harus tegas dan jelas tertulis Pengadilan Negeri yang dituju, sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang telah diatur. Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, karena gugatan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

2. Diberi Tanggal;
3. Ditandatangani Penggugat atau Kuasa;
4. Identitas Para Pihak;

Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada;

5. Posita (*Fundamentum Petendi*);

Fundamentum Petendi, berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*). Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Juga sekaligus memikulkan beban wajib bukti kepada penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang digariskan pada Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan setiap orang yang mendalilkan hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut;

Mengacu pada Pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) menyebutkan pula posita dan petitum sebagai pokok yang harus dipenuhi



dalam surat gugatan. Posita merupakan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa harus dijelaskan secara runtut dan sistematis sebab hal tersebut merupakan penjabar duduknya perkara sehingga adanya hak dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan;

Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

1) Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*);

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara penggugat dan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

2) Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*);

Memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

6. Petitum Gugatan;

Syarat formulasi gugatan yang lain adalah petitum gugatan. Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat. Dengan kata lain, petitum gugatan berisi tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak penggugat atau hukuman kepada tergugat atau kepada kedua belah pihak. Salah satu contoh petitum yang tidak memenuhi syarat yaitu tidak menegaskan secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati surat gugatan Penggugat, telah ternyata bahwa gugatan Penggugat tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, telah diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penggugat, serta memuat identitas para pihak, akan tetapi khusus terhadap posita (*Fundamentum Petendi*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Snt



Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya pada poin I mengenai duduk perkara mendalihkan sebagai berikut:

- Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas 15, 292,5 meter persegi dengan ukuran Panjang = $190 \text{ M} + 186 \text{ M}, = 376 : 2 = 143 \text{ M}.$ dan Lebar = $75 + 96 = 171 \text{ M} : 2 = 85, 5 \text{ M}.$ $143 \times 85,5 = 15.980 \text{ M2}.$ Yang terletak dijalan H.A. Gaffar Desa Sarang Burung RT. 018, RW,003, Desa Sarang Burung, Kec, Jambi luar Kota Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas :
 - UTARA : 186 M. berbatasan dengan tanah AJIS. /SAMSURI.
 - SELATAN : 190 M. berbatasan dengan tanah SERUDIN.
 - BARAT : 75 M. berbatasan dengan tanah SUNGAI
 - TIMUR : 95 M. berbatasan dengan tanah ZAINAL./SOPIAN.
 - LUAS : 15, 292,5 M.
- Tanah Seluas 15,292,5meter Persegi tersebut yang di dapat dari Warisan Kakek penggugat secara turun temurun kakek penggugat H. YUSUH mendapatkan tanah tersebut dari membuka hutan sendiri yang tidak diketahui tahun berapa, dan tanah tersebut dikuasai sampai pada tanggal 11 Desembertahun 2007, di buat SPORADIK atas nama **SUHAIMI** Dan dari saat itu di kuasai oleh penggugat sampai pada tanggal 7 November 2019 datangnya kepala desa Simpang Limo, desa baru mekar dari desa Induk Sarang Burung meminta Untuk di hibahkan tanah Penggugat untuk Jalan J.U.T. secara resmi sudah di berikan tanah untuk jalan Desa, simpang limo dan surat hibah jalan Tersebut di lampirkan surat SPORADIK atas Nama **SUHAIMI BIN SULAIMAN.** Kemudian pada tanggal 10 Februari 2021 di buatlah surat kesepakatan batasan para penggugat dan AJIS, Pada tanggal 10 Februari 2021, di saksikan oleh **RIDWAN, ANDRI SAPUTRA, ANDI SAPUTRA,** dan di bubuhkan **Tanda Tangan kedua belah pihak di atas materai 6000 (enam Ribu).**
- Tanah tersebut pada tahun 2021 diserobot dengan mengklaim, menduduki, menguasai dengan bercocok tanam di atas tanah milik **KAILANI BIN SULAIMAN, in casou** penggugat Mewakili ahli waris **SULAIMAN BIN. H. YUSUH.** tanpa seizin pemiliknya, oleh **ZAMAN. ASMA. AD. MARZUKI, SYAIPUDIN. Dan MUHAMMAD IQBAL.** *In casou* sebagai para tergugat. Atas dasar Surat Jual Beli antara **RAHMA BIN AHMAD** Sebagai penjual Dan **SARUDIN BIN BONTET** sebagai pembeli, yang membuat perbatasan



sebelah utara adalah **REPA BINTI HASAN**. Yang merupakan Orang tua dari TERGUGAT 1. Pada hal di ketahui **REPA BINTI HASAN**. Pada Waktu itu adalah menumpang berkebun. Di atas Tanah Tersebut sesuai dengan keterangan saksi **TAKSIYAH**. Dan **NILAM/SYAMSIA**.

- Dan tanah tersebut saat ini di kuasai oleh Para tergugat dengan cara melawan hukum dengan alasan itu Adalah tanah warisan dari orang tuanya berdasarkan surat jual beli antara **RAHMA BIN AHMAD** dan **SARUDIN BIN BONTET**. mencantumkan batas Sebelah Utaranya Berbatasan Dengan **REPA BINTI HASAN**.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati uraian posita tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas terkait luas obyek yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, terlihat dalam uraian posita Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan:

- Luas : **15.292,5 m²**
- Panjang : $190 \text{ M} + 186 \text{ M} = 376 : 2 = 143 \text{ M}$
- Lebar : $75 + 96 = 171 \text{ M} : 2 = 85,5 \text{ M}$
- Panjang x Lebar : $143 \times 85,5 = 15.980 \text{ M}^2$

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, **terlihat jelas terdapat perbedaan Luas obyek yang didalilkan oleh Penggugat**, yang mana semula Penggugat menyatakan bahwa Luas obyek adalah **15.292,5 M²** kemudian diuraikan kembali bahwa Luas diperoleh dari perkalian panjang x lebar yaitu $143 \times 85,5$ sehingga diperoleh luas **15.980 M²**. Selanjutnya, Penggugat juga mendalilkan bahwa Panjang obyek adalah: $190 \text{ M} + 186 \text{ M} = 376 : 2 = 143 \text{ M}$. **Yang mana setelah Majelis Hakim melakukan penghitungan kembali hasil penghitungan dari $190 \text{ M} + 186 \text{ M} = 376 : 2$ adalah 188 M bukan 143 M;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan teliti mengenai ukuran dan luas obyek yang dimaksud sehingga menimbulkan ketidakjelasan atau kekaburan mengenai obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kekaburan atau ketidakjelasan dalam menyusun suatu gugatan, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya hal tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian



tentunya tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv;

2. **Tidak jelas objek** yang disengketakan, seperti tidak menyebutkan letak lokasi, tidak jelas batas, **ukuran dan luasannya** dan atau tidak ditemukan objek sengketa sehingga gugatan kabur (Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1970);
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri. Bila penggabungan dilakukan secara campur aduk maka tentunya gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara. Sebagai contoh, misalnya menggabungkan antara gugatan mengenai wanprestasi menjadi gugatan perbuatan melawan hukum;
4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum;
5. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa yang tidak jelas yang menyebabkan gugatan kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim berpedoman pula pada:

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971, kaidah hukumnya:

“Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide Pasal 8 RV), maka gugatan kabur. Disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan tidak menyebutkan lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena Penggugat tidak dapat menguraikan dengan secara rinci dan teliti mengenai **ukuran dan luas obyek sengketa** dalam gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna dan dapat dikategorikan gugatan kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, karena gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau RBg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227*), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.049.000,00 (dua juta empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh kami, Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Satya Frida Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Snt tanggal 08 November 2023 dan 09 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Muhammad Yoga Wirawan, S.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga ke domisili elektronik Para Pihak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Muhammad Yoga Wirawan, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK / ADM	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	324.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	90.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.500.000,00
- Biaya PNBP PS	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	2.049.000,00

(dua juta empat puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)